



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengaditi peikara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan da lam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekeijaan Karyawan di PT. CAN ASTRA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowal, sebagai Femohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekeqaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Banggai, saat ini ttdak diketahui alamatnya yang jelas di selunjh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 92/Pdt\_G/2016/PA Buk tanggal 16 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemflicahan dengan Termohon pada tanggal 10 Febmari 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Banggai, sebagaimarta tercatat dalam

Putusan No. 92/Pdt.G/2016&PA Buk

Hat. 1 dari 5



Dupfekat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2016;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Termohon di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Nonong selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX setama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan perusahaan di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa dari pemfcahan Pemohon dm Termohon tersebut telah dfcarunia 1 orang anak be mama Anak , umur 2 tahun
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon daiam pemeNharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pemrobonan izan tatak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi s^ak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa eebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah;

1. Teimohon sering berbohong kepada Pemohon datem hal keuangan;
2. orang tua Termohon sering mencampuri masalah kekiarga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon teJah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

5.3 Bahwa pada bulan Febraari 2015 Termohon pamrt kepada Pemohon untuk pergi ke tempat orang tuanya untuk mencari keqa, namun sampai sekarang Termohon temyata tidak bekerja dan Termohon menolak permintaan Pemohon untuk kembai dan tinggal bersama dengan Pemohon;

5.4 Bahwa Pemohon dan Termohon tetah ptsah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Februarr 2015 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesrrtpulan untuk mengambil jatan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ttmbul akibat

PutuSn Mx 92#xdt.&201&PA Buk

Hal. 2dwi1S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saftu rafi terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku

Subeider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 22 Juni 2016 dan 22 Juli 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta tidup mkun dan kembali membina rumah tangga dengan baft dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini diteruskan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ist dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. BuktiSumt

Fotokopi Di4>Hcat Kutpan Akta Nfcah Nomor 347/04/11/2013 tertanggal 16 April 2016 yang dttarbitkan dan ditandatangani oteh Kantor Uruaan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Oanggih, yang cocok dengan asfinya dan telah dlnazegelen aerta dilegafeiroleb Panitera (buktf P);

## B. Sakai eakat

1. Saksi 1, wnur 59 tahun, agama tatam, pendkJikan SD, pekeijaan Petani, tempst tinggal di Daaa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kefcupafen Morowofi, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan kalarangan yang pada pokoknya sebagai bertcut

- Bahwa sakai kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung aafol aedan^can Tvmohon adalah Mri sah Pemohon bemama Mrawwati;
- Bahwa pemlkahan Pamohon dan Tarmohon dttangewigkan di Luuuk ' di nanah orang tua Tarmohon;
- Bahwa sakai hadir ketika Pemohon dan Tarmohon menikah namun sakai audah ham tanggal, butem dan tahunnya; Bahwa setelah menikah awakiya tinggal bersama dt rumah orang tua Tarmohon dt Xxxxxxxx kurang lebi 3 hart kemuftan tinggal di runah sakai kurang lebi 1 tahun kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di pananahan perusahaan di Daaa Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Tarmohon totah dkaomrai 1 (satu) orang anak lakHakiyang aekarang dalam pemalharaan Tarmohon;
- Bahwa mmah tangga Pamohon dan Termohon awakiya hidup rukun bafic dan harmonis namun setelah bejjalan bebaiapa bulan audah mulal goyah dan Bering tejjadl paraeHeihan dan partsngkaran aacara tenia menerua dan aafcai aering sekafi meftat Pamohon dan Tarmohon beraeiisih dan bertengkar aewakku maaih tinggal beraama dengan aaksi yang mengafcfcatkan Pemohon dan Tarmohon pisah tempat tinggal eampai aekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tarmohon bdak Jc^ur dan acta berbohong kepada Pemohon dalam mengeWa keuangan darl hasil

PutomiUb. WPdLO/2<tt\*PA Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerih payah Pemohon dan Termohon orangnya juga boros dalam roembetanjakan uang untuk kebutuhan rumah tangga serta Termohon juga suka hutang kepada orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Termohon suka foya-foya dengan membelanjakan sendiri uang yang diperotek Pemohon dan sering mengambil uang metal ui ATM tanpa sepengetahuan Pemohon dan digunakan untuk makan sendiri serta betanja pakaian dan barang-barang tanpa persetujuan Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa Termohon tidak bogus dalam mengelola keuangan rumah tangga karena lebih besar pengeluaran dari pada penghasilan, gaji Pemohon saja tiap bdannya selahi dberikan kepada Termohon Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) tetapi tetap saja tidak cukup dan tetap saja Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon juga suka kut campur dan sering mempengamhi Termohon dalam mengek>la keuangan rumah tangga karena kebetulan orang tua Termohon tinggal bertefcangga di pemmahaan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon hutang sama siapa namun menunrt pengakuan Pemohon kepada saksi Termohon hutang kepada teman kerja Pemohon dan tetangga yang berada di penrrtahan perusahaan yang berada di Xxxxxxxx; Bahwa saksi tidak tahu berapa jurdah hutang Termohon namun menunit cerita Pemohon mencapai hingga puluhan juta karena pemah ada orang ti>a-tiba datang menagii kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon pemah berhutang kepadanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tem pat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Desa Xxxxxxxx perumahan perusahaan sedangkan Termohon bersama orang tuanya kembafi ke Xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon pada buian

Putu&n No. 92/P&G/201&PA BtA

Hal. 5 dari 18



Februari 2015 dengan membawa semua barang-barang dan perabotan rumah  
tangga sampai tidak ada yang tersisa,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah datang untuk menjenguk Tennohon dan anaknya di Xxxxxxxx namun Termohon serta orang tua Tennohon melarang Pemohon untuk bertemu Termohon maupun anaknya karena alasan takut anaknya akan dibawa oleh Pemohon pulang ke Desa Xxxxxxxx tetapi sekarang ini saksi sudah tidak tahu dimana Termohon tinggal karena sepertinya Termohon sudah tidak tinggal di Xxxxxxxx lagi, Pemohon juga sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Termohon; Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan datang dan menemui orang tua Termohon sewaktu masih tinggal di pemukiman perusahaan karna orang tua Tennohon juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Pemohon namun orang tua Termohon tidak mau bertemu dengan saksi dengan alasan yang tidak jelas dan pergi menghindari saksi bahkan sekarang orang tua Tennohon juga sudah pergi dan kembali tinggal di Xxxxxxxx dengan Termohon karena dia dipecaat, saksi juga tidak tahu masalah apa yang dilakukan sampai dia dipecaat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabipmten Morowali, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri sah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Xxxxxxxx di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Putus\*j No. 62/PdLG/201&PA fit\*

Hal. 6 dari 18



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX namun tidak lama kemudian pindah dan tinggal bersama di perumahan perusahaan kelapa sawit XXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXX;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anaksekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan Termohon suka berhutang dan sering menghabiskan penghasilan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar yang pertama pada saat saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXX namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah diantara mereka dan yang kedua yaitu terjadi pada tahun 2014 pada saat setelah acara syukuran aqiqah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut keterangan tetangga satu komplek di rumah perusahaan XXXXXXXXXX Termohon suka berhutang sama tetangga maupun teman kerja Pemohon serta Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar mengenai masalah hutang tersebut sampai didengar sama tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang keseluruhan yang dipinjam oleh Termohon namun menurut keterangan tetangganya hutang tersebut sampai puluhan juta, Pemohon juga menyampaikan kepada saksi jika sudah berjalan kurang lebih satu tahun Pemohon

Putusan No. 92A/dt.Grt016/fi-A/Buk

Hal. 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran hutang tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan hutang tersebut baru-baru ini diunasi oleh Pemohon;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon hutang dan menghabiskan uang Pemohon untuk membeli perabot rumah dan barang elektronik yang pada akhirnya sekarang dibawa semuanya oleh Termohon ke Xxxxxxxx bersama orang tuanya;
- Bahwa orang tua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk masalah keuangan bahkan gaji Pemohon yang diberikan kepada Termohon untuk dipakai kebutuhan sehari-hari malah diberikan kepada orang tuanya, orang tua Termohon juga orangnya kasar bahkan pernah memukul Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak bersama- sama lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Xxxxxxxx sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah perusahaan di Xxxxxxxx;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2015, orang tua Termohon juga sudah pulang kembali tinggal di Xxxxxxxx yang semula tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di perumahan perusahaan di Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Xxxxxxxx untuk mengambil anaknya namun Termohon dan orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu ataupun membawa anaknya namun saat ini Pemohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Termohon bahkan Pemohon sudah tidak tahu pasti keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PABuk

Hal. 8 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan h4uan permohonan Pemohon, sebagaifoana diurakan diatas;

Men im bang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oteh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menmbang, bahwa Majefe Hakim telah berupaya mendamakan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dkehendaki oleh Undang-Undang No. SO Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 temyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adaEah perkara perceraian, maka yang pertama sekall dipertknbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suamnstri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan da til tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) ben^a fotokopi Duplkat Akta Nkah Nomor : 347/0441/2013 tanggal 18 April 2016 yang dfterbftkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Banggai Utara yang telah cocok dengan as&nya dan telah dinazeglen serta telah dBegalistr oteh Panltera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formH suatu akta otentik;

Merwnbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 telah beriangsung akad nikah antara seorang fakMaki bemama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bemama Mirawati binti Afimudin (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentk;

Menimbang, bahwa oteh karena bukti (P) telah memenuhi syarat forma dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempuma dan memffiki kekuatan pembuktian yang mengfcata, dengan demlcian hams dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Putusan No. S2/PHLG/2018/PA/Buk

HN. 9 <t&11E



pemkahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Katx>aten Banggai oleh karena ku Pemohon memiliki legal sating dalam perkara ini,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya diangsurkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang PeradSan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absotuf menjadf wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering tevjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon sering mencampuri masalah kehiarga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon telah memkita Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formit suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendaURcan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon

Putusan Ma 92/PO.G/2016&A Buk

Hal. 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semg mencampuri masalah kehnya Pemohon dan Termohon bahkan orang tua  
Termohon telah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon,  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalh b1w1w1, saksi I Pemohon mnrsrangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hkkip rukun balk dan hamronis namun setelah berjatan beberapa bulan sudah mular goyah dan sedng terjadi persetisihan dan pertengkar secara tenia msnerus dan saksi sering sefcil metihat Pemohon dan Termohon berokirih dan bertengkar sewakhi masfi tinggal bersama dengan saksi yang mengaktoatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang. penyebabnya adalah Teimohon tidak juju\* dan auka berbohong kepada Pemohon dalam mengelola kauangan dad hasti jedh payah Pemohon dan Termohon orangnya juga borot dafam membelanjakan uang untuk kebutuhan rumah tangga serta Termohon juga site hutang kepada orang Mn tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bogus dalam mengelola keuangan rumah tangga karena lebih baser pengekiran dari pada penghasllan, gaji Pemohon saja tiap btdannya selaki dfcerikan kepada Teimohon Rp. 2.000 000,- (dua jute rupiah) tetepI tetap saga tidak ado\*) dan tetap saja Termohon selaki berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon juga site ikut campir dan sering mempengaruhi Termohon dalam mengelola kauangan rwnah tangga karena kebetulan orang tua Termohon tinggal bectetangga di perumahan perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi II Pamohon menarangkan behwe rumah tangga Pemohon dan Teimohon setelah menteh pada awalnya hidup rukun dan harmone namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pamohon dan Teimohon pfiaah tempat tinggal sampai sekarang, penyebab perselsten dan pertengkaran antara Pemohon dan Teimohon terjadi karena Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan Termohon auka berhutang dan sering menghabiskan penghaallan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta orang tua Termohon suka feut campur masatah rumah tangga Pemohon dm Termohon, sepengetahuan saksi Termohon hutang dan menghabiskan uang Pamohon untuk membei perabot nmah dan barang etoktronfc yang pada afchirnya sekarang dbawa oemuonya oleh Termohon ka Xxxxxxxx beraama orang tuanya,

MNI 920dLGA016>A.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan orang tua orang tua Termohon juga orangnya kasar bahkan pernah memukul  
Termohon tanpa alasan yang jelas;

Merrimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan M Pemohon yang  
aaing bersesuaian maka harus dinyatakan terbukU rumah tangga Pemohon dan  
Termohon sudah tidak rukun lag\* «tak tanggal 12 Desember 2014 sampai  
sekarang, karena sering taajacfi poroofcaihan dan pertengkaran secara torus  
menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal  
keuangan aerta orang tua Tennohon eering mencampuri mas 81\*41 keJuorgn  
Pemohon dan Termohon;

Menfcbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendaHkan bahwa  
Pemohon dan Termohon telah pteah tempat tinggal setoma kurang lebih 1 tahisi 3  
biian yakni sejak buian Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas daW tersebut, saksi I Pemohon menerangkan  
bahwa Pemohon dan Tennohon sekarang sudah pisdh tempat tinggal, Pemohon  
tetap ttoggal di Desa Oetotome perumahan perusahaan sedangkan Termohon  
bersama orang tuanya kemball ka Xxxxxxxx, Tennohon pergi meninggalkan  
Pemohon dari kedtoman bersama dan putong ke rumah orang tua Tennohon pada  
bulan Februari 2015 dengan memft»wa semua barang- barang dan perabotan  
rumah tangga sampai tidak ada yang tersisa, aural Pemohon dan Termohon  
berpisah, Pemohon pernah datang untuk menjengi\* Termohon dan anaknya di  
Luwtft namun Tennohon serta orang tua Termohon metorang Pemohon untuk  
bertemu Termohon maupun anaknya karena alasan takut anaknya akan dfcawa  
otek Pemohon putang ka Desa XXXXXXXXXXXX tatapi sekarang mi aakal sudah tidak  
tahu dimana Termohon tnggal karena sepertinya Tennohon sudah tidak tinggal di  
Xxxxxxxx lagi, Pemohon juga sudah tidak pernah ada komunfcaei lagi dengan  
Termohon;

Monsntoong, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan  
Tennohon sekarang sudah tidak bersama-sama lagi! dan sudah pteah tempat tinggal  
setama kurang tobii 1 tahun tamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat  
kedtoman bersama dan parse to nsnah orang tuanya di

Putett NO. 98/PdLQ/2017/PA/Buk

HSLttdtffIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxx sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah perusahaan di XXXXXXXXX, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2013, orang tua Termohon juga sudah pulang kembali tinggal cti XXXXXXXX yang semua tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di perumahan perumahan di XXXXXXXXX, Pemohon pernah datang ke XXXXXXXX untuk mengambil anaknya namun Termohon dan orang tua Termohon melarang Pemohon untuk bertemu ataupun membawa anaknya namun saat ini Pemohon sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Termohon bahkan Pemohon sudah tidak tahu pasti keberadaan Termohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang sahng bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan serta orang tua Termohon sering mencampuri masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjd

Putusan t:XX QT&dLGOQI&PA Bute

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perse kshian dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, perRaku Termohon yang suka berbohong kepada Pemohon dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kekh<sup>^</sup>ian rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya (ten Termohoniah yang pergi meninggalkan Pemohon, selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mentiderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberatkan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pemRcahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam alKutuban Surah ar-Rum ayat 21:

P&a 14JI

Ut-ljyl

tr

at JA}

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri; supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bertikir.*

Putusan No. 92\*/AG/201&PA Buk

Hat. 14M1E



Aitinya: *"Dan jika mereka barazam (berketetapan hati) untuk tatak maka sesungguhnya Affah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur.*

Menimbang, bahwa karena perfcawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masiahat, bahkan akan menimbdkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari teqadiriya kemudharatan yang tebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawtnan antara Pemohon dan Termohon, hal ini periu dihfndari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

^Jbr f JUTA fj J

*Artinya: Menotak kemafsadatan febih dfdahufukan dartpada menarik kemasJahatan.*

Menimbang, bahwa MegeHs Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex officio menaati prosedur yang bertaku dan pada akhinya mempertknbangkan akan menjatuhkan putusan yang borstal menghentikan atau mervnbukan hukum bam yang tidak memerkJcan peiaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelfs Hakim berpendapat bahwa runah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang torus menerus teijadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi eehtngga permohonan Pemohon telah memenuhi atasan peroeratan sebagaimana teroantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KompUast Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dkabutfcan pada petitum pant 2 dengan memberi lzin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengfrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon)

Putusan No. 920&Q701&PA Buk

Hal. 15 dari 16



Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, batiwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resm dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadimya tersebut disebabkan oteh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadffan Termohon tersebut mengakfcatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setkiak-Maknya untuk membantah

k

dalH-dalB Pemohon, maka berdasarkan Pasat 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist RasukjHah SAW dan juga daiam krtab Al Anwar juz il halaman 149 yang sekaligus dtambil sebagai pendapat Majelis:

(^lii Jys> V {s3\* fJi ^ ^iV JI ^ ^

Aitinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, <Mar dhatim dan gugurhaknya* "; dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berftut

(y i^-Y-jjjjty) f^MI ILJVJ tSj^jI jUr J-JU

Artinya : \* Bfla *TergugatTermohon berhatangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boteh memeriksa gugatan dan pembuktian serfa botoh puta manotapkan hukumatasnya*";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak meiwawan hukum da pat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek); > Menimbang, bahwa untuk ketertiban admirtstrasi pencatatan perceraian,

maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahksn kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ftrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten MorowaS dan kepada Pegawai Pencatat Nftah pada

Pufusm No. 92M.G/201&PA St\*

Hat 16 dari 1£

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Banggai setelah Pemohon mengucapkan krar talak;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradBan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua dengan Urtdang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya  
perkara mi dbebankan kepada Pemohon untuk membayamya;

Mengingat dan mempertiatakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan daBl syaii  
yang berkaitan dengan perkara kii;

#### MENGADNU

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadin
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengrrimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Banggai untuk drcatat da tern d after yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majehs Hakvn Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, SJKg., MH.** sebagai Keiua Majelis. **Andi Fachrumzl KJ\_, S.HL, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masmg-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dfcadiri oleh Hakta Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadki piria oleh  
*Pufusat No. 92/PdLQ/2Q16/PA Buk* *Hat. 17 dati 18*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Majelis

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| Biaya Panggilan   | : Rp. 490.000,-      |
| Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| Meterai           | : <b>Rd.</b> 6.000,- |
| Jumlah            | : Rp. 581.000,-      |

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 92/Pdt.G/2016/1>ABuk

Hal. 18 dan 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)